



PUTUSAN

Nomor _____

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **H. USMAN, S.H.**, Advokat, yang berkantor di Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2016, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Singaraja Nomor 03/SK.Kh/II/2016, tertanggal 02 Februari 2016, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADIK KANDUNG TERMOHON**, umur 28 tahun, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 04 Maret 2016, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Singaraja Nomor 04/SK.Kh/II/2016, tertanggal 04 Maret 2016, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2016 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor _____, tanggal 04 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2008, yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/05/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
3. Bahwa dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2009, yang diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan sampai saat ini diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dalam membina kehidupan rumah tangga yang damai dan harmonis;
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2009, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon tanpa suatu sebab yang jelas dan tanpa seizin / tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama sampai saat ini sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun lebih dan Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
6. Bahwa Pemohon telah berulang kali mencari Termohon untuk diajak pulang guna membina kehidupan rumah tangga yang damai dan harmonis, tetapi Termohon tetap bersikeras tidak mau diajak pulang ke tempat tinggal Pemohon;

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara lahiriyah dan bathiniah, dan sejak kepergiannya Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada komunikasi yang baik;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah menjadi pecah sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin dan tidak ada harapan lagi untuk bisa dipertahankan dan dipersatukan kembali untuk membina kehidupan rumah tangga yang damai dan harmonis, sebagaimana diharapkan dalam undang-undang perkawinan, maka oleh karena itu Pemohon memilih untuk bercerai dan mengajukan permasalahannya ke Pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, maka sudah selayaknya dan sewajarnya permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Singaraja, berkenan dengan segera memanggil kami para pihak untuk diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon (selanjutnya disebut para pihak) dengan memberikan saran dan nasehat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama DONI BURHAN EFENDI, S.HI., sebagaimana laporan mediator tertanggal 17 Maret 2016, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus dengan gugatan rekonvensinya secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut (untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi, sedangkan dalam Rekonvensi, Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi) :

DALAM KONVENSI

- Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali kebenarannya Termohon akui secara tegas;
- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan angka 1,2,3 dan 4 adalah memang benar;
- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan angka 5 adalah tidak benar, sesungguhnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena dipukul oleh Pemohon, dan sesungguhnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sudah 6

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2016, bukan 5 tahun lamanya;

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan angka 6 adalah tidak benar, sesungguhnya tidak pernah Pemohon mencari Termohon untuk diajak pulang ke rumah Pemohon selama Termohon 6 tahun tinggal dirumah orang tua Termohon, dan selama 6 tahun Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon tidak pernah Pemohon memberikan nafkah hidup sehari-hari kepada Termohon adalah merupakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun penelantaran rumah tangga;

- Bahwa terlepas dari itu, Termohon tidak mau pulang ke rumah tempat tinggal Pemohon, karena tanpa setahu dan seizin dari Termohon, Pemohon telah kawin siri dengan perempuan lain lagi dalam bulan Oktober 2015, dan sekarang sudah hamil dan sudah tinggal serumah dengan Pemohon adalah sudah masuk ranah hukum pidana;

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan angka 7 adalah memang benar, karena tanpa setahu dan seizin dari Termohon, pemohon telah kawin siri dengan perempuan lain lagi dalam bulan Oktober 2015 dan sekarang sudah hamil dan sudah tinggal serumah dengan pemohon;

- Bahwa selain itu tanpa setahu dan seizin dari Termohon, Pemohon telah kawin siri dengan perempuan lain lagi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu "bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal ada izin dari pihak istri melalui Penetapan Pengadilan", serta melanggar Hukum Pidana yaitu "bahwa barang siapa yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi". Dengan demikian Pemohon yang telah kawin siri dengan perempuan lain lagi tanpa setahu dan seizin dari Termohon selaku istri pertama dari Pemohon melalui Penetapan Pengadilan, adalah masih terhibab atau tertutup dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan angka 8 dan 9, Termohon tidak berkeberatan karena Pemohon telah kawin siri dengan perempuan lain lagi, dan sekarang sudah hamil dan sudah tinggal serumah dengan Pemohon, tetapi dengan syarat bahwa hak-hak dari Termohon berupa nafkah hidup sehari-hari yang terhutang selama 6 tahun Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, harus dibayar seketika secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut di atas, maka sebagai penyebab terjadinya percekocokan dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon tersebut, adalah murni datang dari Pemohon bukan dari Termohon, maka Termohon mohon agar Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah hidup sehari-hari yang terhutang kepada Termohon selama 6 tahun Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, seketika secara tunai setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Konvensi di atas, mohon dianggap telah dikemukakan dan termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi sudah 6 tahun lamanya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun 2016 karena dipukul oleh Tergugat Rekonvensi, dan selama Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mencari dan mengajak Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah Tergugat Rekonvensi, bahkan selama 6 tahun Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, tidak pernah Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah hidup sehari-hari oleh Tergugat Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi, adalah merupakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun penelantaran rumah tangga;

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tanpa setahu dan seizin Pengugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam bulan Oktober 2015 telah kawin siri dengan perempuan lain lagi adalah sudah masuk ranah hukum pidana, faktanya waktu akan pelaksanaan acara resepsi perkawinan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengundang ayah Penggugat Rekonvensi secara lisan tetapi tidak hadir, karena perkawinan tersebut tidak ada izin dari Penggugat Rekonvensi selaku isteri pertama dari Tergugat Rekonvensi melalui Penetapan Pengadilan, untuk membuktikan hal tersebut akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti;
- Bahwa rupanya Tergugat Rekonvensi menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan merasa dirinya tidak dilindungi hukum dalam perkara ini, sehingga dalam situasi yang gamang ini Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan tindak pidana mencoba mengalihkan permasalahan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ke dalam masalah perceraian Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dengan maksud mencari alasan pemaaf dan membenar untuk menghindarkan diri dari jeratan hukuman pidana penjara, karena telah melakukan perbuatan tindak pidana terhadap Penggugat Rekonvensi berupa “kekerasan dalam rumah tangga”, dan dalam bulan Oktober 2015 Tergugat Rekonvensi telah kawin siri dengan perempuan lain lagi tanpa setahu dan seizin dari Penggugat Rekonvensi selaku isteri pertama dari Tergugat Rekonvensi melalui Penetapan Pengadilan, adalah sudah masuk ranah hukum pidana yaitu “barang siapa yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. “ ;
- Bahwa oleh karena demikian telah memperkuat fakta bahwa sebagai penyebab terjadinya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, adalah murni datang dari Tergugat Rekonvensi bukan dari Penggugat Rekonvensi, apabila dilihat dari sudut pandang nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka sesuai dengan azas kepatutan, kepantasan dan kewajaran, Pengugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk membayar nafkah hidup sehari-hari yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 tahun Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, seketika secara tunai setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan perincian sebagai berikut :

1. Nafkah Madiyah sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2016 (selama 6 tahun), setiap hari Rp.50.000,- = Rp.50.000,- x 2160 hari = Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

2. Nafkah maskan dan kiswah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000,- per bulan, sehingga jumlah nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 412K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 106 K/AG/1997 tanggal 22 September 1998;

- Bahwa untuk tidak merugikan Penggugat Rekonvensi lebih jauh lagi, maka mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,- untuk setiap hari keterlambatan membayar nafkah Madiyah, nafkah Iddah dan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi seketika secara tunai, setelah perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai hukum yang mengikat;

- Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka gugatan Pengugat Rekonvensi cukup beralasan menurut hukum, sehingga patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madiyah selama 6 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,- untuk setiap hari keterlambatan membayar nafkah Madyah, nafkah Iddah dan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, seketika secara tunai setelah perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai hukum yang mengikat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap Jawaban Konvensi dan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Gugatan Rekonvensinya secara tertulis pada persidangan tanggal 07 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada perinsipnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan menolak segala jawaban Termohon, kecuali dalil-dalil permohonan Pemohon yang sudah di akui oleh Termohon dalam jawabannya;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon yang mendalilkan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan Pemohon, karena di pukul oleh Pemohon adalah tidak benar dan Pemohon menolaknya; Yang benar Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama Pemohon, tanpa suatu sebab dan tanpa sepengetahuan/seizin Pemohon sejak tahun 2009 sampai saat ini Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya, yang telah berlangsung selama lima (5) tahun lebih;

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepergian Termohon dari rumah tempat kediaman bersama dengan Pemohon, yang hingga saat ini telah berlangsung selama 5 (lima) tahun lebih secara tegas telah di akui oleh Termohon dalam jawabannya;

3. Bahwa dalil jawaban Termohon yang mendalilkan Pemohon tidak pernah mencari Termohon adalah tidak benar dan Pemohon menolaknya;

Yang benar Pemohon telah berulang kali mencari Termohon, tetapi Termohon sulit untuk di ajak berbicara, maka Pemohon bertemu serta berbicara dengan ayah Termohon, tetapi Termohon tidak mau di ajak pulang kembali kerumah Pemohon;

Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon sejak kepergian Termohon dari tahun 2009, dan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri Pemohon, yang mana hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawabannya;

4. Bahwa berdasarkan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam, isteri yang pergi meninggalkan suami tanpa seizin suami dan tidak melakukan keawajibannya sebagai isteri kepada suami adalah merupakan perbuatan nusyuz, dan karenanya segala hak isteri menjadi hilang dan suami tidak berkewajiban untuk memberikan hak nafkah apapun kepada isteri yang telah berbuat nusyuz kepada suami;

5. Bahwa meskipun isteri/Termohon telah berbuat nusyuz, Pemohon tetap memperhatikan Termohon dengan memberikan nafkah lahir untuk biaya hidup, yang diberikan melalui ayah Termohon, tetapi uang itu diantaranya ada dipergunakan oleh ayahnya membangun rumah yang saat ini ditempati oleh ADIK KANDUNG TERMOHON, dan sebagian dipergunakan untuk biaya perkawinan anaknya yang bernama ADIK TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ;

6. Bahwa disamping itu ayah Termohon sering minta bantuan dana dan bahan material kepada Pemohon, dan Pemohon selalu memberikannya, sehingga pada suatu waktu Pemohon ada rezki, pernah mau memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ayahnya, tetapi di tolak oleh ayahnya dengan alasan lebih baik dipergunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon dengan Termohon;

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang nafkah itu diberikan melalui ayah Termohon, karena Termohon dalam keadaan sakit stress berat, sehingga jika diberikan uang sering di buang-buang;

7. Bahwa Termohon telah berbuat itikad tidak baik, hal ini terbukti kuasa Termohon tidak bersedia dan tidak mampu menghadirkan Termohon ke dalam persidangan untuk dipertemukan dengan Pemohon dalam rangka upaya mediasi, dengan alasan sakit;

8. Bahwa dengan tidak bisa diadakannya Termohon dalam persidangan dan mediasi tersebut, Pemohon meragukan Termohon bisa dihadirkan untuk menghadap ketua Pengadilan Agama Singaraja dalam pemberian kuasa insedintil kepada ADIK KANDUNG TERMOHON, karena berdasarkan ketentuan undang-undang untuk mendapat kuasa insediintil harus mendapat izin khusus dari ketua pengadilan, dan pemberi kuasa harus dihadapkan serta tanda tangan harus dihadapan ketua Pengadilan terlebih lagi jika pemberi kuasa tidak bisa tanda tangan/cap jempol, dan karenanya jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka surat kuasanya adalah tidak sah;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada perinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada Permohonan semula dan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya, kecuali yang di akui secara tegas dalam jawaban Tergugat Rekonvensi ini;

2. Bahwa segala dalil Pemohon yang terurai dalam replik dianggap terbaca dan dipergunakan kembali dalam jawaban gugatan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa berdasarkan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam, isteri yang meninggalkan suami tanpa seizin suami adalah merupakan perbuatan nusyuz, dan isteri yang berbuat nusyuz secara hukum segala hak nafkah menjadi hilang dan suami tidak berkewajiban untuk membayarnya;

4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi, telah mengakui secara tegas Termohon/Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan suami selama 5 (lima) tahun lebih, maka secara hukum hal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut hukum pembuktian pengakuan adalah merupakan bukti paling sempurna yang

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diakui benar adanya, dan karenanya Tergugat tidak perlu lagi untuk membuktikan akan hal tersebut;

5. Bahwa alasan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mau kembali dengan Pemohon dengan mendalilkan adanya permasalahan yang baru terjadi bulan Oktober 2015, yang mana hal tersebut tidaklah mempunyai alasan hukum, karena Termohon/Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Pemohon/Penggugat Rekonvensi lima tahun sebelumnya, tanpa se izin suami/Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa secara logis bagaimana suami bisa memberikan nafkah hidup kepada isteri yang tidak hidup dalam satu rumah dengan suami yang seharusnya untuk membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, suami dan isteri seharusnya hidup dalam satu rumah, untuk saling memberikan/menjalankan akan hak dan kewajibannya, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Yth. Ketua Majelis Sidang Pengadilan Agama Singaraja, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :
DALAM KONVENSI

Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Konvensi dan Jawaban Gugatan Rekonvensi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Gugatan Rekonvensinya secara tertulis pada persidangan tanggal 21 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi menyatakan tetap pada dalil-dali jawaban dan gugatan Rekonvensi semua, dan menyatakan menolak dengan tegas segala dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam Repliknya, terkecuali terhadap hal-hal yang tegas-tegas diakuinya;
2. Bahwa Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dengan Pemohon sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun 2016, selama 6 tahun lamanya tinggal di rumah orang tua Termohon karena dipukul oleh Pemohon, hal tersebut akan dibuktikan saat pembuktian nanti;
3. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun 2016, selama 6 tahun lamanya Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah mencari dan mengajak Termohon pulang ke rumah Pemohon;
4. Bahwa kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama Pemohon adalah karena dipukul oleh Pemohon, dan selama 6 tahun Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, tidak pernah Termohon diberikan nafkah hidup sehari-hari oleh Pemohon, kemudian dalam bulan Oktober 2015 tanpa persetujuan dari Termohon selaku isteri pertama dari Pemohon, dan tanpa seizin dari Pengadilan Agama, Pemohon telah kawin siri dengan perempuan lain lagi, oleh karena itu Termohon tidak bisa ditetapkan sebagai isteri yang nusyuz yang tidak berhak atas nafkah berdasarkan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Termohon bukan isteri yang nusyuz, maka ia berhak atas nafkah dari suaminya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa selama 6 tahun Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah diberikan nafkah hidup sehari-hari oleh Pemohon, mengenai bahan material dari Pemohon untuk membangun rumah yang ditempati oleh ADIK KANDUNG TERMOHON, semua kwitansi harga material tersebut diminta olah ayah Termohon tetapi tidak diberikan oleh Pemohon, tidak benar Pemohon memberikan nafkah hidup sehari-hari untuk Termohon sebagian dipergunakan untuk biaya

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak ayah Termohon bernama ADIK TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;

6. Bahwa tidak benar ayah Termohon sering minta bantuan dana dan bahan material kepada Pemohon, memang benar Pemohon pernah mau memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) melalui ayah Termohon, tetapi ayah Termohon menolak dengan alasan lebih baik uang itu dipergunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa kuasa Termohon tidak bersedia untuk menghadirkan Termohon ke dalam persidangan dalam rangka upaya mediasi, karena Termohon sedang dalam keadaan sakit;

8. Bahwa Surat Kuasa Insidenti dari Termohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang karena telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama singaraja No. 04/SK.Kh/III/2016 tanggal 04 Maret 2016, berdasarkan Surat Izin Pelaksanaan Tugas Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor : W22-A6/280/HK.05/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang mengizinkan kepada Penerima Kuasa menjadi kuasa dari Pemberi Kuasa yaitu ADIK KANDUNG TERMOHON menjadi kuasa dari TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI. Apabila Pemohon hendak mengajukan keberatan terhadap Surat Kuasa Insidentil dari Termohon harus diajukan dalam bentuk Eksepsi sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, bukan diajukan dalam bentuk jawaban biasa, karena menyangkut syarat formal bukan materiil, oleh karena itu harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam konvensi di atas, mohon dianggap telah dikemukakan dan termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari rumah tempat kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi sudah 6 tahun lamanya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun 2016, karena dipukul oleh Tergugat Rekonvensi, dan selama Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mencari dan mengajak Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah Tergugat Rekonvensi, bahkan selama 6 tahun Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, tidak pernah Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah hidup sehari-hari oleh Tergugat Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun penelantaran rumah tangga, kemudian dalam bulan Oktober 2015 tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi selaku isteri pertama dari Tergugat Rekonvensi dan tanpa seizin dari Pengadilan Agama, Tergugat Rekonvensi telah kawin siri dengan perempuan lain adalah bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, yaitu "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama", sehingga sebagai penyebab terjadinya percekandalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah murni datang dari Tergugat Rekonvensi bukan dari Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak bisa ditetapkan sebagai isteri yang nusyuz yang tidak berhak atas nafkah berdasarkan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat Rekonvensi bukan sebagai seorang isteri yang Nusyuz, maka berhak atas nafkah dari suaminya sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun 2016, selama 6 tahun Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi tidak diberikan nafkah hidup sehari-hari oleh Tergugat Rekonvensi, maka menjadi hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, seketika secara tunai setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagaimana tersebut dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Vide putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 13/Pdt.G/2007/PTA.MTR tanggal 12 April 2007 M. jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 412 K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008;

3. Bahwa benar sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun 2016, selama 6 tahun Penggugat Rekonvensi pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi karena dipukul oleh Tergugat Rekonvensi, hal tersebut Penggugat Rekonvensi akan buktikan saat pembuktian nanti;

4. Bahwa dalam bulan Oktober 2015 tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi selaku isteri pertama dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah kawin siri dengan perempuan lain lagi adalah bertentangan dengan hukum, yaitu : Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Maka dengan demikian alasan Tergugat Rekonvensi bahwa “adanya permasalahan yang baru terjadi bulan Oktober 2015” tetapi tidak disebutkan secara jelas dan tegas peristiwa hukum apa yang telah terjadi, sebenarnya peristiwa hukum yang telah terjadi adalah “tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi selaku isteri pertama dari Tergugat Rekonvensi, dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, Tergugat Rekonvensi telah kawin siri dengan perempuan lain lagi dan sekarang sudah hamil dan sudah tinggal serumah dengan Tergugat Rekonvensi”, namun demikian menurut Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi berkeberatan atas hal tersebut tidaklah mempunyai alasan hukum, maka Tergugat Rekonvensi hanya menghormati dan mentaati sebagian dari hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berdasarkan fakta nyata “Tergugat Rekonvensi mohon cerai dengan Penggugat Rekonvensi melalui Pengadilan Agama, tetapi Tergugat Rekonvensi yang telah kawin siri dengan perempuan lain tanpa izin dari Pengadilan Agama”;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi selama 6 tahun sejak tahun 2010

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang tahun 2016 karena dipukul oleh Tergugat Rekonvensi adalah peristiwa hukum kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun penelantaran rumah tangga. Dan dalam bulan Oktober 2015 tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi selaku isteri pertama Tergugat Rekonvensi dan tanpa izin;.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan sebagai berikut :
DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PEMOHON (Pemohon), Nomor : 5108040303760004, tanggal 17 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/05/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. FotoKopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor : 5108042312090001, tanggal 01 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, bukti P.3;

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memeriksanya dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti-bukti saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan saat ini mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Pemohon yang tidak ditempati, yakni di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan dari kelahiran anak (sekitar bulan Nopember 2009) mereka sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahuinya sendiri karena saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon, yang rumahnya juga tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi sejak bulan Nopember 2009 Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang juga di Kabupaten Buleleng dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan saksi juga pernah melihat Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tersebut sendirian pada pukul 23.00 WITA, lalu

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



saksi mengajaknya pulang dan kumpul bersama Pemohon dan anaknya lagi;

- Bahwa saat saksi bertanya kepada Termohon tentang alasan meninggalkan Pemohon dan anaknya, adalah karena Termohon sering dapat bisikan untuk segera pulang ke rumah orang tua Termohon, yang katanya dari alam ghaib;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak usia anak 8 bulan (sekitar Januari 2010) Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan tidak pernah kembali bersama Pemohon dan anaknya lagi, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 6 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa kepergian Termohon tersebut bukan karena pertengkaran, juga bukan karena di pukul atau bahkan diusir oleh Pemohon, melainkan Termohon pergi atas keinginannya sendiri, karena mereka tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Pemohon beserta anaknya masih sering mengunjungi Termohon, yakni pada setiap hari Jum'at Pemohon selalu mengantar anaknya untuk bersalaman dengan Termohon, namun Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali, akan tetapi Pemohon masih selalu memberi nafkah kepada Termohon yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku Kakak kandung Pemohon, sudah tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, tempat tinggal yang kini ditempati oleh Pemohon bersama anaknya adalah rumah milik kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon adalah Pedagang Kayu, yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, modal Pemohon untuk berdagang tersebut adalah berasal dari meminjam uang ke Bank;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2008, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan saat ini mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebentar, lalu pindah ke rumah kakak Pemohon (yang sekarang tinggal di Negara Jerman) yang tidak ditempati, yakni di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sebelum kelahiran anak (sekitar awal tahun 2009) mereka sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahuinya sendiri karena saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon, yang rumahnya juga tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi sejak awal tahun 2009 tersebut Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon yang juga di Kabupaten Buleleng dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan saksi juga pernah melihat Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tersebut sendirian pada pukul 24.00 WITA, dan sebelum Shubuh Termohon sudah kembali lagi kumpul bersama Pemohon dan anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui, saat anak sudah lahirpun Termohon juga masih sering pulang ke rumah orang tua Termohon pada malam hari, bahkan saat saksi menginap di rumah orang tua Pemohon yang kebetulan mereka juga berada di rumah orang tua Pemohon, yang saat itu usia anak sekitar 6 bulan (sekitar Nopember 2009) dan anak dalam keadaan Sakit Muntaber, Termohon juga masih pulang pada malam hari dan menginap di rumah orang tua Termohon tersebut selama 1 minggu;

- Bahwa saat saksi bertanya kepada Termohon tentang alasan meninggalkan Pemohon dan anaknya, adalah karena Termohon sering dapat bisikan untuk segera pulang ke rumah orang tua Termohon, yang katanya dari alam ghaib;

- Bahwa saksi mengetahui, sejak usia anak 8 bulan (sekitar Januari 2010) Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng yang juga masih satu desa dengan Pemohon, dan tidak pernah kembali bersama Pemohon dan anaknya lagi, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 6 tahun 4 bulan lamanya;

- Bahwa kepergian Termohon tersebut bukan karena pertengkaran, juga bukan karena di pukul atau bahkan diusir oleh Pemohon, melainkan Termohon pergi atas keinginannya sendiri, karena mereka tidak pernah bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Pemohon beserta anaknya masih sering mengunjungi Termohon, yakni pada setiap hari Jum'at Pemohon selalu mengantar anaknya untuk bersalaman dengan Termohon, namun Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon dan anaknya;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali, akan tetapi Pemohon masih selalu memberi nafkah kepada Termohon yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku Kakak kandung Pemohon, sudah tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, tempat tinggal yang kini ditempati oleh Pemohon bersama anaknya adalah rumah milik kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon adalah Pedagang Kayu, yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya menanyakan tentang kebenaran dari tempat tinggal yang kini ditempati oleh Pemohon bersama anaknya adalah rumah milik kakak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat, namun ia mengajukan bukti-bukti saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengusaha Laundry, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem;

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah lebih dari 7 tahun yang lalu, namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut, dan saat ini mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang berumur 6 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak usia anak mereka masih Balita mereka sudah tidak harmonis lagi, karena mereka telah berpisah tempat tinggal, saksi mengetahuinya sendiri karena dalam setiap tahun saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon 6 sampai 7 kali;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak saat itulah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah keluarganya seperti semula yang juga masih satu desa dengan Pemohon, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 6 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, kepergian Termohon tersebut bukan karena pertengkaran, juga bukan karena di pukul atau bahkan diusir oleh Pemohon, melainkan Termohon pergi atas keinginannya sendiri, karena mereka tidak pernah bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sejak Termohon melahirkan anaknya, daya ingat Termohon mulai terganggu, sehingga kalau diajak bicara, tidak bisa nyambung sebagaimana biasanya, namun saksi tidak mengetahui penyebab dari hal tersebut;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Pemohon beserta anaknya masih sering mengunjungi Termohon, yakni pada setiap hari Jum'at Pemohon selalu mengantar anaknya untuk bersalaman dengan Termohon, bahkan setiap keluarga Termohon mempunyai acara keluarga, Pemohon juga selalu datang pada acara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui, tempat tinggal yang kini ditempati oleh Pemohon bersama anaknya adalah rumah milik kakak Pemohon yang kerja di luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon adalah Pedagang Kayu, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dalam setiap bulannya;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah lebih dari 7 tahun 5 bulan yang lalu (sekitar akhir tahun 2008), karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan saat ini mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yakni di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir;

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sebelum kelahiran anak (sekitar awal tahun 2009) mereka sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahuinya sendiri karena saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon yakni sebulan sekali, yang rumahnya juga tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun sejak awal tahun 2009 tersebut Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi (orang tua Termohon) yang juga di Kabupaten Buleleng dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan saksi juga pernah melihat Termohon pulang ke rumah saksi sendirian pada malam hari hingga 3 kali, dan selanjutnya Termohon kembali lagi berkumpul bersama Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada Termohon tentang alasan meninggalkan Pemohon dan anaknya, Termohon diam saja tidak menjawabnya;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak awal tahun 2010 (sekitar 6 tahun yang lalu) Termohon pulang ke rumah saksi (orang tua Termohon) di Kabupaten Buleleng yang juga masih satu desa dengan Pemohon, dan tidak pernah kembali bersama Pemohon dan anaknya lagi, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, saat anak Pemohon dan Termohon berumur 1 tahun, Pemohon pernah membawa anak tersebut untuk bertemu Termohon kemudian disusui oleh Termohon, namun di larang oleh Pemohon karena Pemohon khawatir anaknya muntah, lalu Pemohon mengajak anak tersebut pulang ke tempat kediaman Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepergian Termohon dari tempat kediaman Pemohon tersebut, namun sesaat setelah Termohon tiba di rumah saksi, Pemohon mendatangi saksi dan

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan Termohon kepada saksi dan tidak pernah dijemput lagi oleh Pemohon sampai saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui, kondisi Termohon sejak melahirkan anaknya sampai dengan sekarang adalah sering terganggu ingatannya, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, akan tetapi pada 1 tahun yang lalu (tahun 2015) Pemohon memukul Termohon, karena pipi Termohon dalam keadaan lebam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pemukulan tersebut, namun menurut keyakinan saksi hal itu karena di pukul oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Pemohon beserta anaknya masih sering mengunjungi Termohon, yakni pada setiap hari Jum'at Pemohon selalu mengantar anaknya untuk bersalaman dengan Termohon, namun Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada usaha untuk mendamaikan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, tempat tinggal yang kini ditempati oleh Pemohon bersama anaknya adalah rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon adalah Pedagang Kayu, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dalam setiap bulannya;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya menanyakan tentang kebenaran

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepulauan Termohon, apakah diusir oleh Pemohon atau tidak, sebagaimana keterangan tersebut diatas, sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil mereka masing-masing, dan mereka sama-sama ingin bercerai serta mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dari Pemohon Konvensi tentang domisili Termohon Konvensi yang telah ternyata tidak ada bantahan, dan juga berdasarkan relaas panggilan Termohon Konvensi, oleh karena alamat dan domisili Termohon Konvensi berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan seperlunya menyangkut dampak dari perceraian, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam adalah telah terpenuhi, namun oleh karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, sehingga usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama DONI BURHAN EFENDI, S.HI, sebagaimana laporan Mediator tersebut tertanggal 17 Maret 2016, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah cukup beralasan proses pemeriksaan perkara *a quo* harus tetap dilanjutkan;

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi bermaksud minta izin untuk menceraikan Termohon Konvensi dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2009 Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan kediaman bersama, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dengan tanpa suatu sebab yang jelas, sehingga sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut dibenarkan (diakui), sedangkan sebagian yang lain dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi diantaranya adalah menyangkut dalil penyebab kepergian Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi dan kediaman bersama. Menurut Pemohon Konvensi bahwa kepergian Termohon Konvensi adalah tanpa suatu sebab yang jelas, sedangkan menurut Termohon Konvensi bahwa kepergiannya itu disebabkan karena di pukul oleh Pemohon Konvensi dan kemudian setelah 5 tahun dari kepergian Termohon Konvensi atau tepatnya pada bulan Oktober 2015 Pemohon Konvensi menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi telah dibantah oleh Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah oleh Termohon Konvensi tersebut, begitu juga terhadap sebagian dalil yang diakui oleh Termohon Konvensi, karena perkara *a quo* adalah menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak yang tidak boleh tunduk atas kesepakatan kedua belah pihak (suami istri);

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti terlulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon Konvensi, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon Konvensi adalah benar sebagaimana permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti terlulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti terlulis berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama PEMOHON, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, namun oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon Konvensi tidak mampu menunjukkan asli surat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 301 Rbg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta bersedia untuk diperiksa, maka saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak utuh lagi, karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah lama pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti surat, namun ia mengajukan alat bukti 2 orang saksi di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi di muka persidangan yang memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta bersedia untuk diperiksa, maka saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dari Termohon Konvensi, yang menerangkan bahwa kepergian Termohon Konvensi adalah bukan karena pertengkaran, juga bukan karena di pukul atau bahkan diusir oleh Pemohon, melainkan Termohon pergi atas keinginannya sendiri, karena mereka tidak pernah bertengkar, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut justru memperkuat dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai alasan kepergian Termohon Konvensi adalah tanpa sebab yang jelas dan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua dari Termohon Konvensi, yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun sejak awal tahun 2009 Termohon Konvensi sering pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan pulang ke rumah saksi (orang tua Termohon Konvensi) dengan tanpa alasan yang jelas, dan sejak awal tahun 2010 Termohon Konvensi pulang ke rumah saksi dan tidak pernah kembali bersama Pemohon dan anaknya lagi, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 tahun lamanya, akan tetapi pada 1 tahun yang lalu (tahun 2015) Pemohon Konvensi memukul Termohon Konvensi, karena pipi Termohon Konvensi dalam keadaan lebam, yang walaupun saksi tidak mengetahui sendiri pemukulan

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun menurut keyakinan saksi hal itu karena di pukul oleh Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut justru memperkuat dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai alasan kepergian Termohon Konvensi adalah tanpa sebab yang jelas dan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, karena kejadian pemukulan terhadap Termohon Konvensi yang diyakini oleh saksi walaupun saksi tidak mengetahui sendiri kejadian tersebut adalah terjadi pada tahun 2015, bukan kejadian tahun 2010 saat Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Termohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan atau tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi setelah 5 tahun kepergian Termohon Konvensi, semua saksi tidak menerangkannya meskipun Termohon Konvensi telah diberi kesempatan untuk menanyakan kepada para saksi, lagi pula seandainya pernikahan itu terjadi pada bulan Oktober 2015, jelas pernikahan tersebut terjadi setelah sebelumnya Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan 2 orang saksi dari Termohon Konvensi adalah tidak mendukung sama sekali terhadap bantahan Termohon Konvensi mengenai alasan kepergian Termohon Konvensi yang disebabkan oleh pemukulan dan pernikahan yang dilakukan Pemohon Konvensi, karena para saksi tersebut tidak mengetahui sama sekali, malah justru menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa kepergian Termohon Konvensi adalah tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi yakni atas keinginan Termohon Konvensi sendiri, dengan demikian keterangan 2 orang saksi dari Termohon Konvensi secara materiil tidak dapat mendukung kebenaran dari dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi, maka oleh karenanya bantahan Termohon Konvensi yang tidak diakui oleh Pemohon Konvensi harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, serta pengakuan dari

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2008 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 29 Mei 2009, yang sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon Konvensi;
3. Bahwa sekalipun anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi diasuh oleh Pemohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi masih sering mengantar anak tersebut untuk mengunjungi Termohon Konvensi di rumah kediaman Termohon Konvensi terutama pada hari Jum'at;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi, dan kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon Konvensi di Kabupaten Buleleng sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak awal tahun 2009 Termohon Konvensi sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan atau sepengetahuan Pemohon Konvensi, dan pada bulan Januari 2010 Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan kediaman bersama tanpa suatu sebab yang jelas dan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, sehingga sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal 6 tahun 5 bulan lamanya;
6. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai pedagang

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, karena Termohon Konvensi telah meninggalkan Pemohon Konvensi dan kediaman bersama tanpa suatu sebab yang jelas dan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
3. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar hidup rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terhadap pokok permasalahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaaqan qhaliidza*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tidak dianjurkan atau perbuatan halal yang tidak dianjurkan;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas adalah tidak selalu dapat terwujud menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan, dan suami isteri juga tidak dapat senantiasa untuk menjaga batasan-batasan Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang tidak dianjurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar hidup bersama dalam kebaikan (*mu'aasyarah bi al-ma'ruuf*) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka jalan terakhir adalah berpisah dengan cara yang baik-baik (*tasriih bi ihsaan*);

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai sebuah penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai, dan juga termasuk sebuah pemerrkosaan terhadap hukum dan hak jika memaksakan suami dan isteri harus tetap hidup dalam satu rumah tangga sementara kehidupan interpersonal masing-masing sudah tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasriih bi Ihsaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dimana salah satu pihak yaitu Termohon Konvensi meninggalkan pihak lain yaitu Pemohon Konvensi selama 6 tahun 5 bulan, yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama itu dengan tanpa ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya, adalah menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon Konvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, sementara disisi lain Termohon Konvensi melalui kuasa insidentinya tidak keberatan dengan perceraianya, hal mana membuktikan

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ikatan batin antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah hilang, sehingga apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan, apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan fakta menyatakan bahwa Termohon Konvensi telah meninggalkan Pemohon Konvensi selama selama 6 tahun 5 bulan, sedangkan Pemohon Konvensi tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka pada hakikatnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perceraian tidak perlu di lihat siapa penyebab perceraian itu terjadi, atau siapa pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tersebut tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun/bersatu kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar serta siapa penyebabnya, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah cukup alasan dan telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan izin menjatuhkan talak talak satu raj'i bagi Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berharap bahwa perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah termasuk perceraian secara baik-baik (*Tasriih bi Ihsaan*), sehingga setelah perceraian tersebut Allah SWT memberikan anugerah, kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisaa' ayat 130 yang berbunyi :

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Singaraja diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang berhubungan erat dan terkait dengan bagian rekonvensi dianggap termasuk dan dipertimbangkan kembali pada bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatannya adalah Penggugat Rekonvensi menggugat balik terhadap Tergugat Rekonvensi agar memenuhi kewajibannya sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, berupa nafkah madliyah (lampau), nafkah iddah (masa tunggu), dan mut'ah (hiburan), dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Madliyah sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2016 (selama 6 tahun), setiap hari Rp.50.000,- = Rp.50.000,- x 2160 hari = Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
 2. Nafkah maskan dan kiswah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000,- per bulan sehingga jumlah nafkah Iddah selama 3 (Tiga) bulan 10 (sepuluh) hari berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Uang Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk tidak merugikan Penggugat Rekonvensi lebih jauh lagi, maka mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi seketika secara tunai setelah perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 07 April 2016 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwaisteri yang meninggalkan suami tanpa seizin suami adalah merupakan perbuatan nusyuz, dan isteri yang berbuat nusyuz secara hukum segala hak nafkah menjadi hilang dan suami tidak berkewajiban untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil masing-masing dengan memperhatikan asas proporsionalitas pembuktian, namun di persidangan, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi pada bagian ini dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan masing-masing pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti pada bagian ini, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti pada bagian konvensi akan

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan dan dianggap termuat kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam petitum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 1, di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar semua tuntutan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tuntutan tersebut terkait dengan penilaian Majelis Hakim terhadap tuntutan yang lain, maka petitum angka 1 ini ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim telah secara lengkap mempertimbangkan petitum lain secara utuh;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 2, di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madiyah selama 6 tahun sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan menyangkut besarnya biaya-biaya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut legalitas biaya-biaya yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan syarat yang harus dipenuhi terhadapnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*". Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a, ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Kewajiban tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya namun kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz.*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perihal hak dan kewajiban yang timbul antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan pembayaran nafkah madiyah tersebut, oleh karena itu terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim perlu

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, termasuk dalam kualifikasi istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah. Yang dimaksud kewajiban dalam pasal 83 ayat (1) tersebut adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dalam perkara *a quo*, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan kediaman bersama tanpa suatu sebab yang jelas dan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bila fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut menunjukkan secara aktif telah keluar dari ketaatannya terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk dalam klasifikasi sebagai seorang istri yang *nusyuz*, oleh karena itu alasan Tergugat Rekonvensi untuk tidak sanggup memenuhi gugatan pembayaran nafkah madliyah cukup beralasan berdasarkan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2, harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 3, di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa nafkah iddah, menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah jilid II halaman 171 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa pada dasarnya adalah nafkah *yaumiyah* (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya berupa sesuatu yang

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi keperluan isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, sekalipun isteri termasuk orang yang kaya. Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan paling primer, yaitu makan dan minum (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas isteri berhak nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sudah diklasifikasikan sebagai seorang isteri yang *nusyuz*, dan apabila didasarkan kepada ketentuan pasal Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, namun dalam hal ini Majelis Hakim akan berpendapat lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang perempuan yang menjalani masa iddah karena talak raj'i pada hakikatnya yang ia lakukan diantaranya adalah demi kepentingan bekas suami, karena seorang perempuan yang menjalani iddah tidak boleh dipinang dan atau dinikahi oleh orang lain karena masih ada hak bagi bekas suami untuk merujuknya kembali selama masih dalam masa iddah. Sehingga sungguh sangatlah tidak adil bila seorang perempuan yang menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak bekas suami, tidak mendapatkan kompensasi dari bekas suaminya. Hal ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9 halaman 7203 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

إن كانت المعتدة مطلقاً طلاقاً رجعيّاً: وجبت لها
النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة وسكنى،
بالاتفاق؛ لأن المعتدة تعد زوجة ما دامت في العدة

Artinya : “ Ulama sepakat bahwa jika seorang perempuan yang menjalani iddah sebab talak satu raj'i, maka wajib baginya diberi nafkah dalam berbagai bentuknya seperti makan, pakaian dan tempat tinggal, karena seorang perempuan yang sedang menjalani iddah (secara

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum) dianggap masih sebagai isterinya (karena suami berhak merujuknya).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri yang dijatuhi karena talak raj'i oleh suaminya, tanpa melihat apakah perempuan tersebut *nusyuz* atau tidak, maka ia berhak mendapatkan nafkah iddah, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah tersebut Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti tentang kewajaran tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat mengajukan bukti apapun, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri menyangkut berapa ukuran yang wajar menyangkut jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi yang telah dipertimbangkan di atas, telah ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual kayu dengan penghasilan rata-rata Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sementara Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan, hal mana jika dikaitkan dengan biaya yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar di wilayah Kabupaten Buleleng, Majelis Hakim menilai jumlah yang cukup dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan;

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah tidak seluruhnya dikabulkan Majelis Hakim, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3, harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 4, di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan; a), muth'ah (hiburan) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul*";;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan telah dikarunia seorang anak, sehingga telah terbukti bahwa isteri yang dalam hal ini Penggugat Rekonvensi adalah ba'da al-dikuhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah untuk bekas istri harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan uang mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut cukup layak untuk Penggugat Rekonvensi, terlebih lagi bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kondisi sakit, sehingga jumlah tersebut dapat membantu dalam proses pemulihan Penggugat

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 adalah telah cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 5, di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi seketika secara tunai setelah perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai hukum yang mengikat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dwangsom, oleh karena putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah putusan yang dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976, tanggal 07 Desember 1976, petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum Penggugat Rekonvensi, maka terhadap petitum angka 1 yang ditangguhkan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sebagian petitum Penggugat Rekonvensi dikabulkan, sementara sebagian yang lain dinyatakan ditolak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan IQBAL KADAFI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JAMADI, Lc., M.E.I.

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

2. IQBAL KADAFI, S.H.

Panitera Pengganti,

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 330.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp. 421.000,00

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2016/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)